



P U T U S A N

Nomor: 270/B/2019/PT.TUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

BPT. MARISI HASUDUNGAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Mantan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jalan Elang No 66 Gang Bersama Kel. Lestari Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu:

1. DANI SINTARA, S.H., M.H.
2. RONY ANDRE CHRISTIAN NALDO, S.H., M.H.
3. VICTOR S. HAMONANGAN MANURUNG, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office Sintara & Partner's beralamat di Jl. Halat Komplek Ruko Halat Center Blok A6, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Hp. 08116060055, Email: danisintara@yahoo.co.id. Baik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2019 Selanjutnya disebut sebagai;

PENGGUGAT/PEMBANDING; -----



M E L A W A N

BUPATI BATU BARA, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan
Nomor 164, Kelurahan Lima Puluh, Kecamatan
Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu :

- 1. H. DARIUS, S.H., M.H.**
- 2. IBENG SYAFRUDIIN RANI, S.H.**
- 3. YUDHI FITRIAWAN, S.H.**
- 4. KAMA RASEN, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pe-
kerjaan Advokat, tergabung pada LBH AL
JAM'YAUL WASHLIYAH, beralamat di Jalan KL. Yos
Sudarso Km. 6, No. 1 P. Brayan-Tanjung Mulia,
Medan-Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29
Mei 2019, sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor: 270/B/2019/PT.TUN-MDN tanggal 20 Nopember 2019,
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 20 Nopember 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan; -----
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 170/G/2019/PTUN-MDN tanggal 4 September 2019, yang dimohonkan banding; -----
4. Berkas perkara serta surat-surat bukti dan surat lain yang diajukan para pihak dalam persidangan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 270/PEN.HS/2019/PT.TUN-MDN tanggal 12 Desember 2019, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 170/G/2019/PTUN-MDN tanggal 4 September 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; -----

Halaman 3 dari 10 Halaman, Putusan Nomor: 270/B/2019/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 511/BKD/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. BPT MARISI HASUNDUNGAN GURNING, NIP. 19661018 199003 1 002 Tanggal 21 Desember 2018; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 511/BKD/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. BPT MARISI HASUNDUNGAN GURNING, NIP. 19661018 199003 1 002 Tanggal 21 Desember 2018; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru yang berisi mengenai Surat Keputusan tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan a.n. Penggugat dihitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan; -----
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 261.400,- (dua ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 170/G/2019/PTUN-MDN diucapkan dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah diberitahukan oleh Panitera Pengganti kepada pihak Penggugat dengan Surat Pemberitahuan Nomor: 170/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 4 Nopember 2019; ----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penggugat/Pembanding, telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 17 September 2019 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 170/G/2019/PTUN-MDN yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, serta Plt Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 170/G/2019/PTUN-MDN tertanggal 17 September 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 27 September 2019 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 170/G/2019/PTUN-MDN, tertanggal 30 September 2019, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar memutuskan dengan amar menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:

Halaman 5 dari 10 Halaman, Putusan Nomor: 270/B/2019/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170/G/2019/PTUN-MDN tanggal 4 September 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, maka Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 9 Desember 2019, serta telah diberitahukan secara seksama kepada lawannya dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 170/G/2019/PTUN-MDN, tertanggal 9 Desember 2019, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara agar menolak permohonan banding dari Penggugat/Pembanding, untuk seluruhnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 170/G/2019/PTUN-MDN tanggal 4 September 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 170/G/2019/PTUN-MDN masing-masing tertanggal 4 Nopember 2019; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo, maka atas sengketa ini Majelis Hakim Banding akan memutus sengketa ini berdasarkan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut; -----

Halaman 6 dari 10 Halaman, Putusan Nomor: 270/B/2019/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 170/G/2019/PTUN-MDN tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 4 September 2019, dengan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri Penggugat, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi Penggugat/Pembanding adalah dihitung sejak tanggal diberitahukannya putusan tersebut di yakni tanggal 4 September 2019; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 170/G/2019/PTUN-MDN tertanggal 17 September 2019 yakni hari ke-13 (tiga belas), maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 170/G/2019/PTUN-MDN, dan bukti-bukti dari para pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:
170/G/2019/PTUN-MDN tanggal 4 September 2019, Memori Banding
dan Kontra Memori Banding ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang
perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah
dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan
berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Medan Nomor: 170/G/2019/PTUN-MDN tanggal 4
September 2019 tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum
yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil-
alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Memori banding dan Kontra Memori Banding
para pihak, karena dinilai tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan
alasan untuk merubah putusan tersebut, maka hal tersebut
ditolak/dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut
di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:
170/G/2019/PTUN-MDN tanggal 4 September 2019 yang dimohon
banding harus dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat
banding Penggugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah,
maka harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang pada tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding
Penggugat/Pembanding; -----

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Nomor: 170/G/2019/PTUN-MDN tanggal 4 September 2019;

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar
biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat
banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari Kamis, tanggal
19 Desember 2019 oleh Kami: ANDY LUKMAN, S.H., M.H., selaku
Hakim Ketua Majelis, H. HENDRO PUSPIUTO, S.H., M.Hum. dan BUDHI
HASRUL, SH. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh JOKO SUPRATNO, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,**

HAKIM KETUA

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.
MH.

ANDY LUKMAN, SH.,

BUDHI HASRUL, SH.

PANITERA PENGGANTI

JOKO SUPRATNO, SH.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai PutusanRp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara..... Rp. 234.000,-

**J u m l a h Rp. 250.000,- (Dua ratus lima
puluh ribu
rupiah);-**